

LAMPIRAN





Lampiran 01.

Sura-surat terkait dengan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 548/UN48.13.1/DL/2024
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Singaraja, 28 Maret 2024

Kepada Yth. **Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama	: Komang Okta Karuniawan
NIM.	2017051086
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan/Prodi.	: Ekonomi & Akuntansi / S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Kresna No. 3 Singaraja – Bali, Telpn 0362 - 3301559

Nomor : 500.14.3.3/567/ITDA/2024
Lampiran :
Perihal : **Balasan Permohonan Data dan Penelitian.**

Singaraja, 17 April 2024
Kepada :
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
Singaraja

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 548/UN48.13.1/DL/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal permohonan data dan penelitian. atas rekomendasi , kepada Komang Okta Karuniawan, NIM : 2017051086, Fakultas : Ekonomi, Jurusan/Prodi : Ekonomi & Akuntansi/S1 Akuntansi. Pada prinsipnya kami mengizinkan/menerima nama mahasiswa tersebut untuk memberikan permohonan data dan melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan mengikuti ketentuan yang ada.

Demikian disampaikan surat ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H
Pembina Utama Muda
NIP.19660602 199403 1 011



Lampiran 02.
Transkrip Wawancara Penelitian.

Transkrip Wawancara**Nama Informan : Luh Devi Lindayani, S.H.****Jabatan/Pangkat : Auditor/Penata****Alamat Wawancara : Jl. Kresna No. 3, Paket Agung, Singaraja. (Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng)****Hari, Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024**

Peneliti : Apa saja fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?

Narasumber : “Kalau untuk fungsinya secara umum yang pertama (1) perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan; terus (2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, ketiga itu (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; terus yang keempat (4) penyusunan laporan hasil pengawasan; lalu (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Namun jika secara khusus auditor hanya melaksanakan poin 1 sampai 4 saja, sedangkan fungsi 5 dan 6 bisa diambil tugas tersebut dibagian kesekretariatan.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah memahami sasaran yang ditargetkan sebelumnya?

Narasumber : “Auditor pasti sudah mengetahui sasarannya karena sudah tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang disusun sehari sebelum pergantian tahun. memahami sasaran itu sudah pasti. Karena kita (auditor) sebelum bekerja perlu membuat sasaran tersebut yang telah dibuat dalam PKPT.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan yang direncanakan?

Narasumber : “Untuk menjalankan fungsi pengawasan saat ini sudah sangat sesuai ya, kalau dulu mungkin masih ada keterlambatan dalam

menjalankan maupun melaporkan, namun sekarang sudah berbeda karena sekarang berkaitan dengan kinerja, sekarang itu kinerja kita (auditor) dilihat dari hasil yang berupa laporan.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dan tepat waktu pelaksanaannya?

Narasumber : “Untuk menjalankan fungsi pengawasan saat ini sudah sangat sesuai dan tepat waktu ya, kalau dulu mungkin masih ada keterlambatan dalam menjalankan maupun melaporkan, namun sekarang sudah berbeda karena sekarang berkaitan dengan kinerja kami. Sekarang itu kinerja kita (auditor) dilihat dari hasil yang berupa laporan. Laporan itu harus di upload sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Karena kalau terlambat meng upload maka kami (auditor) tidak akan mendapatkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Dulu itu sering terlambat mungkin karena tidak ada tekanan dari hasil laporan yang kita buat, baik itu dari penilaian kinerja maupun tuntutan waktu atau ke TPP kita. Tapi sekarang ketika kita tidak sesuai dengan hal tersebut kita sama sekali tidak akan mendapatkan hal tersebut (TPP).””

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan terjadi perubahan langsung terhadap sasaran?

Narasumber : “Dalam menjalankan fungsi pengawasan terkadang terjadi perubahan secara langsung maupun tidak langsung, karena kami hanya meng-audit kinerja dan ketaatan mereka. Apakah kinerja program mereka sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku seperti 3E (Efektif, efisien dan ekonomis), apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan 3E. Jika terjadi temuan berupa penyimpangan terhadap sebuah aturan atau ketidaksesuaian terhadap realisasi anggaran dan program mereka, kami (auditor) akan memberitahu kesalahan atau memberikan rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh mereka (sasaran), sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi perubahan dari mereka untuk memperbaiki atau kedepannya tidak melakukan

kesalahan yang sama untuk laporan kedepannya. Karena setelah ditindaklanjuti oleh mereka (sasaran) maka akan kembali di cek oleh tim terkait hasil audit sebelumnya.”

Peneliti : Apakah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki acuan yang digunakan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan?

Narasumber : “ITDA tentu memiliki SOP nya. disini banyak sih ada SOP, SOP disini biasanya digunakan oleh orang yang baru bekerja disini, karena SOP itu sendiri kan seperti langkah langkah kita disini dalam bekerja agar sesuai dan sama semuanya. Tentu saja SOP sangatlah penting bagi auditor, khususnya auditor yang baru bekerja atau baru mendapatkan tambahan pekerjaan entah itu untuk menindaklanjuti laporan keuangan, SAKIP, LAKIP dan lain sebagainya.”

Peneliti : Seberapa penting dan efektif dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Audit Laporan Keuangan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bagi auditor?

Narasumber : “Tentu saja SOP sangatlah penting bagi auditor, khususnya auditor yang baru bekerja atau baru mendapatkan tambahan pekerjaan entah itu untuk menindaklanjuti laporan keuangan, SAKIP, LAKIP dan lain sebagainya. Menurut saya dengan adanya SOP laporan keuangan ini sangat sangat membantu kami para auditor dalam menjalankan pekerjaan kami, bukan hanya SOP laporan keuangan namun SOP-SOP lainnya, karena kami jadi mengetahui setelah selesai dengan ini kita lanjut kemana dan dilaksanakan oleh siapa, harus berapa hari selesai pada tahap ini... itu semua sudah ada di SOP sehingga dengan adanya SOP tentu mengefisienkan waktu. Untuk efektif tidaknya dengan adanya SOP audit laporan keuangan ya pasti efektif karena dengan adanya SOP itu kami bisa bekerja sesuai dengan pedoman, jadi tidak ada salah langkah nanti kedepannya”

Peneliti : Dimana saya bisa meminta dokumen untuk melihat SOP Audit

Laporan Keuangannya?

Narasumber : “Adik nanti dibawah bisa tanyakan SOP nya dibagian kesekretariatan.”

Peneliti : Bagaimana pengawasan terhadap SOP Audit Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng? (apakah setiap beberapa periode dilaksanakan pembaharuan terhadap SOP tersebut)

Narasumber : “Biasanya SOP akan berubah ketika terjadi perubahan ketentuan juga, namun untuk SOP audit laporan keuangan di Inspektorat biasanya jarang ada perubahan karena perubahan pada isi laporan keuangan yang kita audit juga jarang berubah. Tetapi kalau pun ada perubahan, itu pasti karena ketentuannya yang berubah, terus bisa juga dari peraturannya berubah, dan bisa juga dipengaruhi cara kerjanya yang berubah. Jadi kalau perubahan untuk SOP audit laporan keuangan saat ini tidak ada perubahan yang signifikan, contohnya langkah-langkah nya yang diubah itu jarang, tapi perubahan tentang yang kecil (minor) seperti waktu pelaksanaan seperti nya jarang juga diubah. Selagi SOP itu masih bisa digunakan biarpun ada perubahan di ketentuan, pasti masih digunakan SOP itu”

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng?

Narasumber : “Kendala yang pertama menurut saya adalah aturan yang sering berubah, karena aturan dari berbagai macam instansi, lembaga ataupun kementerian yang perlu dipelajari dan mengetahui apakah terdapat perubahan, misalnya kita melakukan audit, siapa yang menaungi ketentuan tersebut, apakah ketentuan tersebut berubah, auditor harus mengetahui perubahan ketentuan sehingga nanti saat melakukan audit kami menemukan kondisi ketentuan tersebut dilanggar atau tidak oleh objek audit kami sehingga menjadi

temuan yang akan disampaikan dalam laporan audit kami. Kendala selanjutnya ada pada permendes setiap tahun berubah terkait prioritas penggunaan dana desa, karena di desa tidak hanya diatur oleh permendes, tetapi juga diatur oleh permendagri, PMK (Peraturan menteri keuangan). Kemudian di inspektorat ini kekurangan jumlah SDM nya karena untuk mengelola 129 desa dan 40 lebih OPD di kabupaten buleleng bahkan dengan pekerjaan mandatori menurut saya dengan jumlah auditor kurang dari 50.

Peneliti : Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan SOP Audit Laporan Keuangan?

Narasumber : “Menurut saya tidak ada kendala dalam memahami maupun menjalankan SOP, mungkin bagi auditor baru mungkin terjadi kendala, tetapi lama kelamaan akan beradaptasi dengan hal tersebut.”



Transkrip Wawancara**Nama Informan : Eneng Lina Meylianingsih, S.E****Jabatan/Pangkat : Auditor/Pembina Tk.I****Alamat Wawancara : Jl. Pantai Indah, Gang 3B, No 5, Baktiseraga****Hari, Tanggal : Jumat, 10 Mei 2024**

Peneliti : Apa saja fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?

Narasumber : “Untuk fungsinya itu ada 6, yang pertama itu ada (1) perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan; kedua (2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, ketiga (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; keempat (4) penyusunan laporan hasil pengawasan; Kelima (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan terakhir (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Secara umum yang pertama sampai ke 6, tapi untuk auditor itu poin pertama sampai poin keempat.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah memahami sasaran yang ditargetkan sebelumnya?

Narasumber : “Sasaran dari 6 fungsi pengawasan tersebut, kami telah susun dalam PKPT yang disusun di akhir tahun untuk sasaran tahun berikutnya. Jadi apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024, kami sudah susun di PKPT, maupun tahun tahun selanjutnya. Jadi menurut saya ITDA sudah efektif dalam mengetahui sasaran itu, karena semua sudah diatur dalam pedoman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami sebagai auditor di inspektorat menyusun terlebih dahulu sasaran pengawasan kami dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan yang direncanakan?

Narasumber : “Selama ini sudah sesuai sih dengan apa yang kita laksanakan dilapangan dengan apa yang sudah direncanakant karena PKPT itu yang menjadi pedoman kami kalau pemeriksaan, jadi misal bulan ini kita harus melakukan pemeriksaan kemana, ke desa apa atau ke OPD mana, selama beberapa hari, itu semua ada disana. Jadi realisasi kami harus sesuai dengan target di PKPT itu, dan selama ini kami harus melaksanakannya sebaik mungkin khususnya dari segi pengawasannya agar nanti bisa tepat waktu laporannya. Karena realisasi PKPT itu akan berdampak nanti ke penilaian kinerja kami”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dan tepat waktu pelaksanaannya?

Narasumber : “Dari segi waktu juga sudah sangat efektif sekarang, karena sudah diatur kapan waktu mulai pelaksanaan, kapan waktu selesai, bahkan diatur kapan laporan kami harus terbit. Bahkan kami memiliki pedoman penyusunan laporan itu. Dengan adanya pedoman itu jadi semakin efisien dan efisien, apalagi waktu pelaksanaan kita termasuk kedalam kinerja kita setiap bulan, apa yang kita kerjakan harus kita laporkan paling lama tanggal 5 bulan berikutnya harus sudah di upload. dulu ada kebijakan meskipun laporan sudah selesai tapi kalau rekomendasi kita belum ditindak lanjuti oleh obrik-nya (objek pemeriksaan) nanti tidak bakal bisa terbit laporannya. Sekarang kinerja kita semakin efektif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan terjadi perubahan langsung terhadap sasaran?

Narasumber : “Sejauh ini pelaksanaan audit atau pengawasan yang kita lakukan sudah efektif walau terkadang memang temuannya berulang kembali, tapi hanya beberapa (Objek dan subjek pengawasan) saja,

tapi memang yang sudah menjalankan dan sudah kami rekomendasikan tahun berikutnya tidak akan terulang kembali temuannya itu, jadi pada saat kita melakukan pengawasan, pada setiap akhir pengawasan itu kita akan melakukan yang namanya ekspose (pemaparan hasil pemeriksaan). Di ekspose itu selalu kita bina kembali agar apa yang menjadi temuan sekarang tidak terulang lagi sehingga tertib dalam beradministrasi.”

“Kita sebagai APIP juga sebagai pembina, yaitu menjalankan 2 fungsi disana yaitu assurance (penjamin kualitas) misalkan ada temuan kita yang menjamin kebenaran temuan, seperti audit, review, pemantauan dan evaluasi. untuk audit ketaatan itu nanti kita mencocokkan apa yang kita audit dengan aturan aturan yang berlaku. Untuk audit kinerja indikatornya ada 3E (ekonomis, efektif dan efisien)”

“Kalau konsulting itu mereka bertanya kepada kami, tentang administrasi yang benar, tapi biasanya dalam konsulting kami buat buku konsulting berisi dokumentasi, seperti siapa yang datang, tanggal berapa, apa yang di konsultasikan, nanti akan diberikan jawaban dari kami dibuku tersebut.”

Peneliti : Apakah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki acuan yang digunakan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan?

Narasumber : “Untuk disini semua ada pedomannya, disimpan di bagian kesekretariatan ya, jadi pedoman itu ada langkah langkahnya, tapi pedoman yang dari pusat tidak bisa kita ngambil dari pedoman tersebut, harus ada turunannya. Nanti turunannya itu dibuatkan di perbub (peraturan bupati). Yang membuat turunannya itu dari kami, tapi nanti ditunjuk oleh bapak inspektur siapa yang menangani, nanti kita akan ikut pembahasan dan draft AKIP nanti kita yang akan draft kan, kemudian baru diserahkan ke bagian hukum dan ke langkah selanjutnya.”

Peneliti : Seberapa penting dan efektif dengan adanya SOP (Standar

Operasional Prosedur) Audit Laporan Keuangan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bagi auditor?

Narasumber : “SOP bagi saya sangat penting untuk menuntun langkah langkah kami dari awal sampai akhir, harus kemana. Apalagi bagi yang baru, biarpun yang lama juga SOP penting sekali, biar tidak jauh menyimpang dari apa yang seharusnya kami kerjakan. Karena sesuai dengan namanya ya, SOP itu kan Standar Operasional Prosedur, nah prosedur itu yang menjadi pedoman kita dalam bekerja khususnya seperti yang dibilang tadi dalam audit laporan keuangan itu agar tidak ada kesalahan saat nanti penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Untuk disini semua ada pedomannya, disimpan di bagian kesekretariatan ya, jadi pedoman itu ada langkah langkahnya, tapi pedoman yang dari pusat tidak bisa kita ngambil dari pedoman tersebut, harus ada turunannya. Nanti turunannya itu dibuatkan di PerBup (peraturan bupati).”

Peneliti : Dimana saya bisa meminta dokumen untuk melihat SOP Audit Laporan Keuangannya?

Narasumber : “Untuk SOP nya semua ada di bagian kesekretariatan ya, semua yang dibutuhkan tentang SOP mereka sudah arsipkan.”

Peneliti : Bagaimana pengawasan terhadap SOP Audit Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng? (apakah setiap beberapa periode dilaksanakan pembaharuan terhadap SOP tersebut)

Narasumber : “Untuk SOP laporan keuangan itu jarang ada perubahan dalam jangka waktu yang dekat. Tetapi kembali lagi kalau ada perubahan, contohnya perubahan ketentuan, tapi itu biasanya SOP selain SOP keuangan, seperti SOP pengawasan kinerja. Tetapi sepertinya juga kalau terjadi perubahan tapi langkah langkah di SOP itu masih bisa digunakan, seharusnya tidak ada perubahan yang signifikan.”

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten

Buleleng?

Narasumber : “Kalau kendala secara umum terkait pemeriksaan sih tidak ada, mungkin lebih ke fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan, tapi tidak menjadi kendala berarti bagi kami selalu bisa kami atasi. Nah untuk kendala yang paling berarti mungkin kendala di peraturan yang sering berubah itu, tapi memang kita sebagai auditor harus selalu tau perubahan aturan tersebut, karena kami harus lebih dulu tau tentang aturan baru sehingga nanti di pemeriksaan kita bisa merekomendasikan, karena dalam penyusunan temuan itu ada kondisi, kemudian aturan yang dilanggar, sebab pelanggaran, kemudian akibat, dan terakhir rekomendasi. Untuk aturan itu sebisa mungkin kita jelaskan kepasal berapa ayat berapa yang di langgar. Untuk kendala kompetensi sih sudah ditindaklanjuti dengan diklat diklat yang diprogramkan, apalagi ada ketentuan satu auditor itu 120 JP (Jam pelatihan), untuk tahun ini kita mendapat bagian diklat dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Biasanya auditor itu ikut diklat bahkan tidak sesuai dengan bidangnya, misalkan auditor ini bidangnya dikinerja, tetapi nanti di diklat bisa dia ikut diklat tentang laporan keuangan atau yang lainnya, jadi kompetensi auditor saat ini sudah semakin baik. Ada juga kendala di jumlah SDMnya, karena objek pemeriksaan kita banyak ya, jadi kita bagi waktu, kadang kita 1 bulan dikasi 2 kadang 3 surat tugas, tapi selama ini masih bisa kita atasi, tapi semakin banyak jumlah auditor pasti semakin efektif kerjaan kita.”

Peneliti : Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan SOP Audit Laporan Keuangan?

Narasumber : “Untuk menjalankan SOP selama ini yang saya rasakan sih tidak ada ya, karena penjelasan dan langkah langkah nya itu sudah sangat jelas dijelaskan.”

Transkrip Wawancara

Nama Informan : Ni Luh Ika Sari Suratni, S.E

Jabatan/Pangkat : Auditor/Pembina

Alamat Wawancara : Jl. Kresna No. 3, Paket Agung, Singaraja. (Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024

Peneliti : Apa saja fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?

Narasumber : “Ya sesuai dengan peraturan bupati buleleng nomor 2 tahun 2023 kalau tidak salah yang mengatur itu, untuk fungsi pengawasannya inspektorat. Untuk fungsinya itu ada 6, yang pertama itu (1) perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan; terus ada (2) pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, terus ada (3) pengawasan untuk tujuan tertentu terus yang keempat (4) penyusunan laporan hasil pengawasan; yang kelima ada (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan, biasanya kami untuk auditor itu ngambil poin 1 sampai 4 tadi saja, sisanya itu tugas dari sekretariat. Tapi secara umum yang enam itu fungsi inspektorat. ”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah memahami sasaran yang ditargetkan sebelumnya?

Narasumber : “Tentu saja kami di inspektorat sudah tau sarasannya, biasanya itu kami buat PKPT yang dibuat pada akhir tahun, nanti akan dimintai persetujuan dan tanda tangan oleh bupati, karena PKPT yang kami buat itu, berisi Objek pemeriksaan kita yang diselenggarakan nanti selama 1 tahun, jadi secara normalnya sudah tahu pemeriksaan yang akan kita lakukan mulai awal tahun.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan yang direncanakan?

Narasumber : “Biasanya sasaran di PKPT setiap bulannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Bisa dibilang selama ini pelaksanaan fungsi kami sudah hampir sempurna atau bisa dibilang sudah efektif karena selama ini semua sasaran yang ada di PKPT itu kami selalu bisa selesaikan, Kecuali ada hal hal yang insidental yang terjadi saat pelaksanaan kami seperti hal hal yang tidak terduga dan diluar kendali kami,nantinya kami pasti berdiskusi lagi soal itu, karena kami juga bekerja ber-tim.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah sesuai dan tepat waktu pelaksanaanya?

Narasumber : “Ya selama ini kami selalu tepat waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, karena kami saat ini diminta untuk menyerahkan laporan pengawasan itu paling lambat awal bulan berikutnya.”

Peneliti : Apakah dalam menjalankan fungsi pengawasan terjadi perubahan langsung terhadap sasaran?

Narasumber : “Kalau perubahan secara signifikan sekali sih jarang, tapi pelan pelan obrik (objek pemeriksaan) akan diminta untuk menjalankan rekomendasi yang telah kami keluarkan sesegera mungkin, karena setelah pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, ada tim dari inspektorat yang akan memeriksa apakah rekomendasi audit sebelumnya sudah dilaksanakan atau belum. Sehingga nanti atau pemeriksaan berikutnya diharapkan tidak terulang lagi temuan pemeriksaan kali ini, selain itu juga rekomendasi baik itu tentang administrasi mereka atau tentang temuan pengelolaan keuangan dari kami perlu itu segera perlu ditindak lanjuti karena kami juga perlu sesegera mungkin menyelesaikan laporan.”

Peneliti : Apakah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki acuan yang digunakan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan?

Narasumber : “Ya disini (Inspektorat) ada semua acuan yang kami gunakan, contohnya SOP yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan kami

ke lapangan.”

Peneliti : Seberapa penting dan efektif dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Audit Laporan Keuangan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bagi auditor?

Narasumber : “Menurut saya sangat penting SOP itu bagi auditor maupun P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) nantinya, karena di SOP kan ada step by step-nya, langkah awal yang harus kami ambil, dan tindakan kami selanjutnya jika terjadi masalah yang terjadi di lapangan. SOP disini bisa membuat pekerjaan kami (auditor) semakin efektif, karena sebagai acuan kita dalam melakukan audit laporan keuangan ke Obrik (objek pemeriksaan), misalnya seperti tadi kalau kita misalkan lupa langkah berikutnya tentunya kita lihat di SOP, terus di SOP kan ada tenggat waktunya, dokumen apa saja yang di perlukan dan lain sebagainya. Jadi langkah kerja kami lebih terstruktur dibandingkan tidak ada acuan.”

Peneliti : Dimana saya bisa meminta dokumen untuk melihat SOP Audit Laporan Keuangannya?

Narasumber : Nanti silahkan bisa adik minta dibawah, di bagian sekretaris.

Peneliti : Bagaimana pengawasan terhadap SOP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng? (apakah setiap beberapa periode dilaksanakan pembaharuan terhadap SOP tersebut)

Narasumber : “Untuk perubahan SOP audit laporan keuangan selama saya disini sepertinya lebih dari 5 tahun lebih belum ada, tapi SOP lain yang ada perubahan, tapi itupun hanya pada hal hal tertentu saja berubah, seperti tatacara penyalurannya seperti itu. Untuk periode (perubahan) nya juga tidak menentu. Jadi selama ini SOP untuk audit laporan keuangan tidak ada perubahan sama sekali.”

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng?

Narasumber : “Untuk kendala menjalankan fungsi pengawasan yang pertama jumlah personil auditornya sehingga pembagian tugas dan waktu pemeriksaan semakin lama.”

“Kemudian keterbatasan waktu pemeriksaan karena kami diberikan waktu pemeriksaan itu 20 hari kerja. Kemudian Aturan aturan baru yang berubah ubah, biasanya yang paling sering berubah itu aturan di pajaknya, misalkan kita pemeriksaan di satu desa, desa mungkin karena belum tau aturannya yang baru akhirnya saat pemeriksaan terjadi temuan. Akhirnya kami lagi membina terkait hal tersebut. untuk sarpra sih tidak begitu bermasalah, walaupun memang disini kekurangan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan , jadi kita harus bergantian dan membuat jadwal bersama tim lain kapan akan pemeriksaan.”

“Kendala dalam menjalankan SOP selama ini saya tidak terlalu ada kendala, karena dulu biarpun awal awal menjadi auditor kami dibimbing senior senior yang dulu ada, jadi dalam menjalankan sop tidak ada kendala sama sekali, selain itu juga bahasa SOP nya sudah menyesuaikan jadi mudah dimengerti”

Peneliti : Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan SOP Audit Laporan Keuangan?

Narasumber : “Kendala dalam menjalankan SOP selama ini saya tidak terlalu ada kendala, karena dulu biarpun awal-awal menjadi auditor disini kan ada pasti dibimbing sama senior-senior, jadi dalam menjalankan SOP Audit Laporan Keuangan tidak ada kendala sama sekali, selain itu juga sudah jelas sekali SOP nya sudah dibuatkan kolom-kolom seperti itu jadi mudah untuk dimengerti”

Lampiran 03.

Dokumentasi Penelitian.





Lokasi Penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng,
Singaraja, Buleleng, Bali



Wawancara dengan Ibu Ni Luh Ika Sari Suratni, S.E selaku Fungsional Auditor



Wawancara dengan Ibu Luh Devi Lindayani, S.H. selaku Fungsional Auditor



Wawancara dengan Ibu Eneng Lina Meylianingsih, S.E selaku Fungsional Auditor



Banner SOP Pembinaan dan Pengawasan (Reguler) dan fungsi pengawasan yang perdatap pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 100.3.3.2/ 7 /HK/2024
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

No	Irbn Peng ampu	Area Penga wasan	Jenis Peng awas an	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah (Orang)						Jumlah HP Perorangan			Ting kat Risiko	Ket			
						RMP	RPL	PJ	W P J	D al nis	KT	AT	Ju m lah	PJ	WP J	Da l nis			KT	AT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Irbn I, II, III, IV	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap III Tahun 2023	Reviu	Memberi kan keyakinan terbatas mengenai keandalan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output Dana Alokasi	Organi sasi Perang kat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	M2 Jan uari 2024	M4 Jan uari 2024	1	4	1	4	4	23	36	1	7	7	15	15	3	Sedang

Dokumen PKPT (Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan)

Tahun 2024